



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 1981**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 3879/81/29 tanggal 5 Juni 1981 ;
- Menimbang : a. bahwa di Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 19 Mei 1981 telah ditandatangani "Persetujuan Kerjasama di bidang ilmu Pengetahuan dan Pengajaran Islam antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi;
- b. bahwa Pemerintah Republik Indonesia tidak berkebaratan untuk mengesahkan "persetujuan" tersebut pada huruf a diatas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/H K/60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan "Persetujuan Kerjasama di bidang Ilmu Pengetahuan dan Pengajaran Islam antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi", sebagai hasil perundingan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, yang telah ditandatangani di Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 19 Mei 1981 sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1981 NOMOR 33